

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Bantuan Hukum**

Pada dasarnya, bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pertolongan atau sokongan, yakni pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Kata “hukum” mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma, nilai sebagai petunjuk atau pedoman mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Istilah bantuan hukum di Indonesia bisa dikatakan sebagai hal yang baru dibandingkan dengan negara-negara barat. Masyarakat Indonesia baru mengenalnya sekitar tahun tujuh puluhan. Konsep dan ide bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat dalam negara-negara yang telah maju. Memberikan suatu pengertian atau merumuskan suatu definisi terhadap bantuan hukum bukanlah perkara yang mudah karena kompleksitas permasalahannya tidak hanya mengenai hukum dan perkembangan masyarakatnya tetapi juga menyangkut keberadaan program bantuan hukum itu sendiri.

Terlepas berbagai kompleksitas sebagaimana dimaksud diatas, pengertian bantuan hukum sendiri terdapat dalam berbagai perundang-undangan dan menurut para ahli.



## 1. Pengertian Bantuan Hukum Dalam Perundang-undangan

### a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Tidak satupun pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan definisi tentang bantuan hukum, namun istilah pemberian bantuan hukum dalam KUHAP hanya sebagai dasar hukum bagi masyarakat tidak mampu (miskin) yang sedang bermasalah dalam wilayah hukum pidana. Dalam KUHAP hanya menyinggung sedikit saja tentang bantuan hukum, hal yang disinggung mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai kondisi bagaimana tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa sebenarnya yang dimaksud sebagai bantuan hukum dalam KUHAP itu sendiri.

Secara sepintas, pengertian bantuan hukum disebutkan dalam pasal 1 butir 13 yang berbunyi:

*Perasehat hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar pada undang-undang untuk memberi bantuan hukum.*

Sekiranya pengertian ini yang digunakan, berarti bantuan hukum yang dimaksud dalam KUHAP meliputi pemberian bantuan hukum secara profesional dan formal yakni dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang sedang dalam kasus tindak pidana. Dari pengertian yang terkandung dalam pasal 1 butir 13 tadi tersirat makna bahwa jaminan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma belum mengatur secara lengkap. Walaupun penjelasan lebih lanjut

dalam pasal-pasal berikutnya tetapi sekilas tentang bantuan hukum dalam KUHAP yang diatur dalam pasal 54<sup>15</sup> sampai pasal 65 KUHAP hanya menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih selama dan pada saat tingkat pemeriksaan.

M. Karjadi dan R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar” mengatakan bahwa bantuan hukum dalam pasal 54 adalah bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri.<sup>16</sup>

**b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

**c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

<sup>15</sup> Lihat pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

<sup>16</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar, hlm 13

**d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum**

Dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

**e. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan Dan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum**

Kedua Permenkumham diatas memberikan pengertian yang sama tentang bantuan hukum, yakni bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Terhadap Penerima Bantuan Hukum sebagaimana termaktub pada peraturan tersebut diatas, yang dimaksud dengan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin<sup>17</sup> yang meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud meliputi antara lain:<sup>18</sup> hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

---

<sup>17</sup> Lihat pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

<sup>18</sup> Lihat pasal 5 UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

## 2. Pengertian Bantuan Hukum Menurut Ahli

Bantuan Hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu.<sup>19</sup> Bantuan hukum dalam pengertiannya yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian yang lebih luas ini, menurut Adnan Buyung Nasution,<sup>20</sup> upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu: aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu untuk ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dilayati.

Dari pemikiran Adnan Buyung Nasution tersebut setidaknya ada dua hal penting yang berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas.<sup>21</sup> *Pertama* ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat akan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia. *Kedua*, bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan. Penulis sendiri sependapat dengan ketiga aspek yang dikemukakan oleh Adnan

---

<sup>19</sup> AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) Hal 33

<sup>20</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia* dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009) Hal 7

<sup>21</sup> Febri Handayani, SHi, SH,.MH, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016)Hal 3

Buyung Nasution, karena sangat berbahaya apabila pembentuk perundang-undangan berpendapat bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku saat ini sudah sempurna dan cukup mampu menanggulangi segala kebutuhan masyarakat miskin dalam pemberian bantuan hukum. Sehingga terhadap aturan-aturanhukum yang sudah ada sekarang harus dilakukan kajian ulang untuk perbaikan maupun perubahan agar aturan-aturan hokum tersebut mampu mengimbangi perkembangan dan kemajuanmasyarakat.

Dalam pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh loka karya Bantuan Hukum Tingkat Nasional pada tahun 1978 yang menyatakan bahwa.<sup>22</sup>

*Bantuan hukum yang merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif.*

Lingkup kegiatannya adalah meliputi:

- a. Pembelaan;
- b. Perwakilan baik diluar maupun didalam pengadilan;
- c. Pendidikan;
- d. Penelitian; dan
- e. Penyebaran gagasan.

Sebelumnya, pada tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang sedang

---

<sup>22</sup> *Ibid,*

berhadapan dengan hukum baik pemberian bantuan hukum didalam maupun diluar pengadilan.

Aspek perumusan bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas yang dikemukakan dalam loka karya padatahun 1976 dan 1978 diatas masih terdapat relevansinya dengan model maupun ide bantuan hukum yang dikehendaki oleh negara saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum bagi masyarakattidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum.

M. Yahya Harahap<sup>23</sup> mengemukakan pengertian bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri dalam istilah yang berbeda *Pertama, Legal Aid* yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada *legal aid* ini pemberian jasa atau bantuan hukum menelankan pada pemberian secara cuma-cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin. *Kedua, yaitu Legal Assistance*, pada jenis jasa hukum *legal assistance* mengandung pengertian yang lebih luas daripada *legal aid*, karena pada *legal assistance* selain memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi. *Ketiga, yaitu Legal Service*, konsep dan makna dalam *legal service* lebih luas dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* dan *legal assistance*, karena pada *legal service* terkandung makna dan

---

<sup>23</sup> *Opcit*, M. Yahya Harahap, SH hal 244.

tujuan sebagai berikut :

- a. Memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b. Memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin.
- c. Pemberian bantuan hukum dalam *legal service* cenderung menghendaki penyelesaian perkara dengan jalan mengutamakan cara perdamaian.

Jika dicermati apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dimuka, dapat diartikan bahwa pengertian bantuan hukum dimaksud dalam KUHAP adalah meliputi jasa pemberian bantuan hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk jasa pemberian bantuan hukum setiap orang yang terlibat dalam setiap kasus tindak pidana, baik secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu dan miskin maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para Advokat dengan cara memberi imbalan jasa.


Tentang *legal service*, Clarence J. Dias mengemukakan bahwa "*legal service*" lebih tepat diartikan sebagai "pelayanan hukum". Lebih lanjut tentang pengertian bantuan hukum ini, Clarence J Dias mengatakan

yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah:<sup>24</sup>

Segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun didalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.

Melalui pengertian diatas, Clarence J Dias, ingin menegaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan bagi setiap orang yang sedang bermasalah dengan hukum atau yang telah dirampas hak-haknya untuk tidak memperoleh bantuan hukum.

Lebih lanjut Clarence J Dias menyatakan, pelayanan hukum akan mencakup pelbagai macam kegiatan yang meliputi:<sup>25</sup>

- 
- a. Pemberian bantuan hukum;
  - b. Pemberian bantuan untuk menckankan tuntunan agar sesuatu hak yang telah diakui oleh hukum akan tetapi yang selama ini tidak pernah diimplementasikan tetap dihormati;
  - c. Usaha-usaha agar kebijaksanaan hukum (*legal policies*) yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin dapat diimplementasikan secara lebih positif dan simpatik;
  - d. Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur di pengadilan dan di aparat-aparat lain yang menyelesaikan sengketa

---

<sup>24</sup> Clarence J Dias, (*Research on legal service and proverty: its is relevance to the design of legal service programs in developing countries*) Dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* ( Bandung: Mandar Maju, 2009) Hal 10

<sup>25</sup> *Ibid*,

- melalui usaha perdamaian;
- e. Usaha-usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak dibidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas;
  - f. Pemberian bantuan-bantuan yang diperlukan untuk menciptakan hubungan-hubungan kontraktual, badan-badan hukum atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum.

Dengan demikian, dari pemikiran Clarence J Dias diatas dapat diketahui bahwa bantuan hukum adalah merupakan salah satu kegiatan dari pelayanan hukum.

## **B. Ruang Lingkup Dan Jenis-Jenis Bantuan Hukum**

Ruang lingkup Bantuan Hukum setelah kelahiran organisasi bantuan hukum atau lebih dikenal dengan istilah Lembaga Bantuan Hukum, yaitu memberikan pelayanan dan pemberian jasa kepada para pencari keadilan. Pada umumnya, yang diberikan adalah:<sup>26</sup>

1. Nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita dan duduk perkara masing- masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya;
2. Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana, yang tersangkanya

---

<sup>26</sup> *Opcit*, Febri Handayani, Hal 18

sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam perkara tindak pidana yang terdakwa sedang akan diperiksa di pengadilan;

3. Menjadi kuasa atau wakil dari pencari keadilan dalam perkara perdata.

Selain daripada ruang lingkup kegiatan pemberian bantuan hukum dimuka, ruang lingkup pemberian bantuan hukum juga dapat ditinjau dari segi bidang tata hukum yang dapat diberikan bantuan hukum. Bidang-bidang tata hukum yang menjadi ruang lingkup bantuan hukum diantaranya adalah Keputusan Hukum Administrasi Negara, perkara Hukum publik (Pidana), perkara Hukum privat (Perdata), Hukum Acara maupun Hukum Internasional. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur secara khusus dalam Bab II tentang ruang lingkup bantuan hukum. Pasal 4 Undang- Undang Bantuan Hukum mengatakan bahwa:

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum;
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima.

Bantuan Hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diatas adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan

hukum.

Pasal 5 Undang-undang Bantuan Hukum mengatur ciri-ciri golongan miskin yang bisa menerima bantuan hukum secara cuma- cuma. Pasal 5 menentukan bahwa penerima bantuan hukum tersebut meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun yang dimaksud dengan hak dasar itu diantaranya: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Namun melihat konsepsi bantuan hukum yang di introduksi oleh Undang-Undang Bantuan Hukum, maka bantuan hukum yang dimaksud bukan semata-mata proses penyelesaian sengketa saja, seperti yang dihadapi dalam proses peradilan, namun ada juga suatu upaya untuk menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum dan juga ada bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat. Soeriono Soekanto dalam bukunya Febri Handayani,<sup>27</sup> mengemukakan bahwa pemberian bantuan hukum mencakup kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Pemberian informasi hukum, misalnya memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri;
2. Pemberian nasihat hukum, misalnya menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang yang akan membeli rumah atau tanah;
3. Pemberian jasa hukum, misalnya membantu seseorang untuk menyusun surat gugatan;

---

<sup>27</sup> *Opcit*, Febri Handayani, Hal 19

4. Bimbingan, yaitu pemberian jasa secara kontinyu;
5. Memberikan jasa perantara, misalnya menghubungkan dengan warga masyarakat dengan instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang dihadapinya;
6. Menjadi kuasa warga masyarakat didalam atau diluar pengadilan.

Konsep bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum merupakan kristalisasi dari turut sertanya negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum, hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Cappelletti dan Gorley dalam artikelnya yang berjudul *“legal aid: modern themes and variations”*<sup>28</sup> yaitu pada dasarnya terdapat 2 (dua) model sistem bantuan hukum, diantaranya yaitu:

### 1. Model Yuridis Individual

Bantuan Hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan oleh negara kepada warga masyarakat, untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan dilain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan. Model yuridis individual ini adalah ciri pola klasik dari bantuan hukum, artinya pemberian bantuan hukum baru dapat diberikan tergantung pada permintaan masyarakat yang membutuhkan.

### 2. Model Kesejahteraan

Pada model ini, memandang bantuan hukum sebagai bagian dari haluan sosial, misalnya untuk menetralisasikan ketidakpastian atau kemiskinan. Diperlukan peran negara untuk ikut campur dalam model kesejahteraan, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat

<sup>28</sup> Cappelletti Dan Gorley Dalam Jurnal Ni Komang Sutrisni, SH,. M.H, Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. Jurnal Advokasi Vol 5 No. 2 September 2015

dan bantuan hukum sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tsb.

Sehingga ruang lingkup dalam model kesejahteraan ini lebih luas, hal ini karena bantuan hukum menjadi bagian dari program pengembangan sosial atau perbaikan sosial.

Namun konsep yang dikemukakan oleh Cappellitti dan Gorley berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh Schuyt, Groenendijk, dan Sloot,<sup>29</sup> yang membedakan 5 (lima) jenis bantuan hukum, antara lain:

- 
- a. Bantuan hukum preventif, yaitu pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara;
  - b. Bantuan hukum diagnostik, yaitu pemberian nasihat- nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum;
  - c. Bantuan hukum pengendalian konflik, mengatasi secara aktif masalah- masalah hukum konkret yang terjadi dimasyarakat;
  - d. Bantuan hukum pembentukan hukum, yaitu untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar;
  - e. Bantuan hukum pembaharuan hukum, yaitu untuk mengadakan pembaharuan hukum, baik melalui hakim maupun pembentuk undang- undang (dalam arti materiil).

Sementara di Indonesia sendiri berkembang konsep hukum lain yang tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep yang lain. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi konsep bantuan hukum menjadi 2

---

<sup>29</sup> Opcit, Febri Handayani, Hal 23

(dua) macam, yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural. *Pertama*, bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh Advokat atau pengacara dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik penyelesaian sengketa dalam pengadilan maupun penyelesaian sengketa lain diluar pengadilan seperti arbitrase. Semata-mata dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. *Kedua*, dalam bantuan hukum struktural, segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses pengadilan. Lebih luas lagi bantuan hukum struktural ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Disamping itu, tujuan lainnya adalah pemberdayaan masyarakat, guna memperjuangkan kepentingannya terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi demi kepentingan pembangunan.<sup>30</sup>

Menurut Ahmad Santosa,<sup>31</sup> aktivis senior bantuan hukum di Jakarta, beliau mengatakan bahwa bantuan hukum struktural dalam tahap selanjutnya dapat diturunkan kedalam 3 (tiga) aktifitas, yaitu:

---

<sup>30</sup> Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2, Juni 2014

<sup>31</sup> Ibid, Ajie Ramdan

1. Mengantarkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka merupakan korban ketidakadilan, untuk kemudian mendorong masyarakat agar dapat merumuskan solusi-solusi dan mampu mengerjakan sendiri.
2. Menggunakan jalur peradilan untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan positif yang ada. Pada aktivitas ini forum pengadilan hanya dijadikan corong, tentunya dengan persetujuan klien untuk menyampaikan pesan ketidakadilan, bahwa suatu ketentuan hukum yang ada tidak benar, sehingga harus dicabut atau diubah.
3. Melancarkan aktifitas *policy reform* dengan mengartikulasikan berbagai cacat dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, lalu mencoba untuk mengkritisi dan memberikan alternatif-alternatif.

Dengan demikian, apa yang dikemukakan oleh Ahmad Santoso di muka, dapat dijadikan pedoman arah bantuan hukum di Indonesia kedepannya, sehingga bantuan hukum mempunyai tujuan dan ruang lingkup yang jelas dan lebih luas dari yang telah ditawarkan oleh UU Bantuan Hukum, tidak hanya sekedar proses penyelesaian sengketa dalam peradilan namun juga meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

### **C. Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Hak Konstitusional**

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang

atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Dalam sebuah negara yang berdasarkan atas hukum, hak atas bantuan hukum adalah bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia sebagai perwujudan persamaan dimuka hukum. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak kelahirannya, hak ini diakui secara universal dan melekat dalam diri setiap orang. Salah satu prinsip HAM adalah perlakuan sama dimuka hukum (*equality before the law*). Namun, prinsip ini dalam praktiknya kadangkala dilanggar dengan berbagai alasan. Oleh karena itu prinsip persamaan dihadapan hukum harus diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan (*equality treatment*). Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/IC-CPR*) menjamin persamaan kedudukan dimuka hukum (*equality before the law*). Dengan demikian semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan harus dihindarkan dari adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, budaya, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, nasional atau asal muasal kebangsaan, kekayaan, atau status kelahiran.

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin asas persamaan dihadapan hukum termasuk jaminan atas bantuan hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang, serta peraturan pelaksanaannya. Dan berikut ini adalah klasifikasi hak atas bantuan hukum dalam perundang-undangan di Indonesia.

## **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

- a. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

b. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), mengandung makna bahwa semua warga negara Republik Indonesia memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa terkecuali baik bagi golongan miskin maupun golongan paling tinggi strata sosialnya, semua sama dimata hukum.

c. Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Melalui rumusan Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam pasal-pasal Konstitusi tersebut diatas tidak terlepas dari pandangan-pandangan pejuang HAM yang terus berkembang sampai saat ini. Dengan adanya rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka secara konstitusional hak setiap warga negara tanpa terkecuali telah terjamin termasuk didalamnya adalah hak atas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

## 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

a. Pasal 54:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum

selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Konsepsi dasar daripada Pasal 54 KUHAP adalah dalam rangka untuk memberikan keseimbangan posisi atau kedudukan antara tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana, hal tersebut sesuai dengan anggapan bahwa tersangka atau terdakwa wajib dianggap sebagai orang yang buta akan hukum sehingga kepadanya diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum.

b. Pasal 56

Ayat (1)  
“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Ayat (2)  
“Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma”.

Melalui rumusan pasal tersebut diatas, negara melalui ketentuan KUHAP telah menjamin bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Namun, dalam ketentuan KUHAP, penasehat hukum selaku pihak pemberi bantuan hukum bersifat pasif karena menunggu penunjukan atau pemberitahuan dari negara (Penyidik, Jaksa atau hakim) bagi tersangka atau terdakwa yang perbuatannya diancam dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

### 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam penjelasan umum, dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang tentang HAM adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia sehingga diperlukan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sejarah bangsa Indonesia mencatat berbagai penderitaan yang dialami oleh masyarakat marginal dan terbelakang yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif. Hal tersebut tercermin dari perbuatan penangkapan yang tidak sah, penculikan paksa dan penganiayaan. Oleh karena itu, setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat proses penyidikan sampai pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat. Dasar hukum yang mengatur mengenai hak untuk mendapatkan pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu termaktub pada 17 dan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM.



### 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22

Ayat (1)

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Ayat (2)

“Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Advokat menyatakan,

melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Maka dengan demikian, didalam pasal tersebut telah tersirat makna bagi Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.

## 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU PKK)

### a. Pasal 56:

#### Ayat (1)

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

#### Ayat (2)

“Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.

Secara teori pembebasan biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana disebutkan pada Pasal 56 ayat (2) biasa disebut dengan istilah *Prodeo*. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, *Prodeo* adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan di biayai oleh negara melalui anggaran Mahkamah Agung.

### b. Pasal 57:

#### Ayat (1)

“Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”.

#### Ayat (2)

“Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

### Ayat (3)

“Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menghendaki bahwa bantuan hukum diberikan secara Cuma- Cuma pada semua tingkat peradilan sampai pada putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum mengikat. Karena pada dasarnya setiap orang yang tersangkut dengan perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Negara telah menjamin dan menanggung biaya bagi orang tidak mampu. Pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan. Sehingga melalui surat keterangan tersebut, yang bersangkutan akan memperoleh pelayanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma oleh Advokat (*pro bono*) maupun pembebasan biaya perkara (*pro deo*) melalui posbakum yang tersedia di semua lembaga peradilan di Indonesia.



## 6. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Pasal 4:

### Ayat (1)

“Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum”.

### Ayat (2)

“Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi”.

### Ayat (3)

“Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum”.

Jaminan atas hak konstitusional belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal diatas dapat dikemukakan tujuan penyelenggaraan bantuan hukum diantaranya adalah:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi.

#### **D. Pemberi Bantuan Hukum**

##### **1. Advokat**

Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan di Indonesia pertama-tama ditemukan dalam ketentuan susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili. Advokat merupakan padanan kata *advocaat* dari bahasa Belanda yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya dalam penegakkan hukum.

##### **2. Pengertian Advokat**

Menurut *Black's Law Dictionary* pengertian Advokat adalah *To speak in favour of or defend by argument* diartikan sebagai berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk

seseorang, sedangkan orang yang berprofesi sebagai Advokat adalah *One who assists, defend, or pleads for another. Who renders legal edvice and aid, plead the cause of another before a court a tribunal, a counselor,*<sup>32</sup> diartikan sebagai seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain dimuka pengadilan atau sidang, seorang konsultan.

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does this professionally in a court of law*, yang berarti seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Meskipun sebenarnya kata *advocate* itu berasal pada makna *advice* yang berarti nasehat. Bila Ia seorang penasehat hukum sering disebut dengan *legal adviser*. Dalam bahasa Belanda kata *advocaat* berarti *procereur* artinya pengacara, sedangkan dalam bahasa Perancis, *avocat* berarti *barrister* atau *counsel, pleader* yang mana dalam bahasa Inggris semua kata tersebut merujuk pada aktivitas di Pengadilan.<sup>33</sup>



Namun menurut Subekti, beliau membedakan istilah Advokat dengan *prosureur*. Subekti berpendapat bahwa Advokat adalah seorang pembela atau penasehat, sedangkan *prosureur* adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasa dalam mengajukan perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara dimuka

---

<sup>32</sup> Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hal 3

<sup>33</sup> A. Sukris Sarmadis, "Advokat" Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini (Bandung: Mandar Maju, 2009) Hal 1

Pengadilan.<sup>34</sup> Luhut M. Pangaribuan, dalam bukunya yang berjudul, *Advokat dan Contemp of Court* memberikan pengertian tentang Advokat, menurutnya *Advocaat* (Belanda) yakni seorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *mester in de rechten (Mr)*.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat mengatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang ini. Adapun jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan oleh Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Pada Kode Etik Advokat Indonesia, memberikan pengertian tentang Advokat lebih luas dari pengertian yang dikemukakan oleh Undang-Undang Advokat, dalam Kode Etik Advokat mengatakan bahwa Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum.

### 3. Pengangkatan Advokat

---

<sup>34</sup> R. Subekti, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Bina Cipta, 1982) Hal 13.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ketentuan pengangkatan Advokat diatur secara khusus dalam bab II pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Advokat.

#### Pasal 2

- 1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;
- 2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh organisasi Advokat;
- 3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan yang dimaksud dengan berlatar belakang tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, syari'ah, perguruan tinggi hukum militer dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

#### Pasal 3

- 1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:
  - a. Warga negara Republik Indonesia;
  - b. Bertempat tinggal di Indonesia;
  - c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
  - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. Berijazah sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi Advokat;
  - g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

h. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih;

i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Status Pegawai Negeri dan pejabat negara dimaksud dalam huruf c pada Pasal 3 diatas tentang apa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atau pejabat negara dapat dilihat dari penjelasan dalam ketentuan umum Undang-Undang tersebut. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri dan pejabat negara adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan dalam pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa Pejabat Negara terdiri dari:

- a) Presiden dan Wakil Presiden;

- b) Ketua, wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g) Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
- h) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i) Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j) Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- k) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- l) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencakup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, seorang hanya dapat menjadi Advokat setelah adanya pengangkatan Advokat oleh Organisasi Advokat setelah melalui saringan dan pengujian kelulusan yang diselenggarakan oleh Organisasi juga bukan sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.